



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintahan Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana Pembangunan Daerah;

9. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BPD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

Pasal 4

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Penyertaan modal daerah berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang disetor oleh Pemerintah Daerah paling rendah sebesar Rp 382.500.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua miliar Lima Ratus Juta rupiah);
- (2) Besaran Penyertaan Modal daerah pada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan Februari 2013 telah disetor sebesar Rp.57.392.000.000,00(Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- (3) Sisa besaran penyertaan modal daerah Pada BPD yang belum disetorkan sampai dengan Bulan Februari 2013 adalah sebesar Rp.325.108.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima miliar seratus delapan juta rupiah).

Pasal 6

Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) , dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya di bagian atas :

- a. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp.54.185.000.000,00
(lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp.54.185.000.000,00
(lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016 sebesar : Rp.54.185.000.000,00
(lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- d. Tahun Anggaran 2017 sebesar : Rp.54.185.000.000,00
(lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp.54.185.000.000,00
(lima puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp.54.183.000.000,00
(Lima puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BPD;
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BPD dalam jangka menengah dan Tahunan;
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait;

- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum;
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas BPD atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris;
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak BPD, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing saham para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat Penyertaan Modal Daerah pada BPD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
- (8) Gubernur menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaah atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPD yang menerima Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (3) Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Direksi BPD wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan Tahunan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan negara untuk melakukan penyelidikan Dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BPD;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui inspektorat.

**BAB IX
HASIL USAHA**

Pasal 12

- (1) Bagian Hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun Berikutnya

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13


- (1) Semua penyertaan modal daerah pada BPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum BPD menjadi PT maka Peraturan Daerah masih tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 Juli 2013
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



2013

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR : 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah yang berfungsi mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Bank pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 ,yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Bawa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara /Daerah /Swasta ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Besaran penyertaan modal daerah pada BPD yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp 382.500.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua miliar Lima Ratus Juta rupiah) dan sampai dengan bulan Februari 2013 telah disetor sebesar Rp.57.392.000.000,00(Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sisa besaran penyertaan modal daerah Pada BPD yang belum disetorkan sampai dengan Bulan Februari 2013 adalah sebesar Rp.325.108.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima miliar seratus delapan juta rupiah).

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada BPD tersebut harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan " Profit Oriented" adalah Pengelolaan Keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD. Yang dimaksud dengan " Social oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- Pasal 4 : Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja tidak langsung pada pengeluaran pemberian.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8
- Ayat (1) : Penyertaan modal daerah pada BPD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BPD , penyertaan modal ini bersifat penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan pada kondisi pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal disetor.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Ayat (7) : Cukup Jelas
- Ayat (8) : Cukup Jelas
- Pasal 9
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan secara professional adalah memiliki keahlian di bidangnya dan di utamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perekonomian, keuangan, pendapatan, Aset dan hukum.

- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas